



## PUTUSAN

Nomor 312/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 312/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Ulu Ale pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1993 yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.01/25/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Februari 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Baranti rumah orang tua tergugat dan kemudian pindah ke rumah penggugat dan tergugat sendiri selama 17 (tujuh belas) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 (lima belas) tahun
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 (dua belas) tahun
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 (lima) tahun
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran oleh karena tergugat pencemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan apabila marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta mengusir penggugat.
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.01/25/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Februari 2011 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Baranti, Kelurahan



Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah menantu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah-marah, pencemburu dan menuduh penggugat memiliki pria idaman lain
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat

- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil  
**Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah-marah, pencemburu dan menuduh penggugat memiliki pria idaman lain, bahkan tergugat tidak mengakui anak keempatnya sebagai anaknya
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan selisih paham karena tergugat pencemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan apabila marah tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta mengusir penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh kuasa penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.01/25/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Februari 2011 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di



persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan sikap tergugat yang pencemburu, pemarah dan sering menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (sembilan) bulan lebih tanpa jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Dra. Hj. Murny sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Dra. Satrianih**

**Muhammad Fitrah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Murny**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	265.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia